

BAB III

SEJARAH DARI MASJID AT-TAQWA DI DESA BENDA SUKAMULYA TANGERANG

A. Sejarah umum tentang gambaran Masjid At-taqwa desa Benda Sukamulya Tangerang

Pada sub bab ini penulis akan memberikan gambaran secara umum mengenai sejarah pembangunan, tujuan dan fungsi, serta para tokoh yang berjasa. Masjid yang berdiri di desa benda, jalan raya Merak, rt/rw : 02/01, kecamatan Sukamulya, kabupaten Tangerang ini adalah satu-satunya masjid tertua di desa benda dan menjadi masjid sentral dalam pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan, seperti perayaan maulid, sholat wajib, sholat jum'at, sholat, idul fitri dan idul adha, serta tempat musyawarah warga. Masjid dengan luas bangunan 23m dan lebar 15m ini berdiri diatas tanah wakaf pada tahun 1957M, H. Johar bin H. Kasan adalah tokoh yang mewakafkan tanahnya agar digunakan untuk pembangunan Masjid At-taqwa ini.

Dalam bidang pembangunan tiga tokoh inilah yang berperan aktif :

1. H. Sardin
2. H. Abdul salam
3. H. Hajin

Tiga tokoh tersebutlah yang banyak memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap pembangunan masjid ini.

Berikut adalah bentuk bangunan Masjid At-taqwa pada tahun 2020 :



Masjid ini banyak di pakai untuk kegiatan musyawarah para warga dari berbagai golongan baik tua maupun muda, tidak hanya sebatas sebagai tempat sholat saja, namun para masyarakat juga menghidupkan suasana

masjid dengan berbagai macam kegiatan keagamaan lainnya.

Sejak pembangunan pertama masjid ini pada tahun 1957, sampai dengan saat ini di tahun 2020 sudah terhitung 3 kali masjid ini di renovasi, renovasi ini meliputi interior dan eksterior bangunan masjid termasuk dengan kiblat meski tidak setiap setahun sekali melakukan pengecekan arah kiblat, karena dalam setahun dapat terjadi gempa tektonik yang dapat menggeser lempengan bumi dan mengakibatkan berubahnya arah kiblat, maka di anjurkan untuk setahun sekali di lakukan pengecekan arah kiblat di masjid tersebut. Masjid ini adalah masjid terbesar dan tertua yang ada di desa Benda adapun masjid-masjid lainnya masih terhitung muda dan belum lama di bangun dan hanya ada 3 masjid yang berdiri di desa tersebut.

B. Koordinat dan Denah Lokasi Masjid At-taqwa

Masjid At-taqwa yang beralamat di desa Benda, kecamatan Sukamulya, kabupaten Tangerang berada di

titik koordinat $6^{\circ}08'46''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}26'29''$ Bujur Timur, berikut adalah gambar masjid dari sudut atas lewat bantuan satelit Google Earth :



Gambar 1. Masjid At-taqwa

Masjid dengan luas 15 M dan panjang 24 M mampu menampung 100+ jama'ah desa benda Pada 26 desember 2019 telah dilakukan pengecekan arah kiblat masjid tersebut menggunakan alat bantu kompas hasil yang di dapat adalah 301° di arah Barat laut dengan keterangan yang di dapat melalui kompas digital, berikut gambar arah kiblat masjid tersebut dari kompas digital :



**Gambar 2. Arah kiblat Masjid At-taqwa lewat
Kompas smartphone**

Selain menggunakan bantuan kompas digital pada smartphone, saya juga menggunakan satelit Google earth untuk menemukan lintang selatan dan bujur timur pada masjid tersebut, lalu data yang di peroleh antara lain adalah :

Lintang Masjid At-taqwa = $6^{\circ}08'46''$ LS

Bujur Masjid At-taqwa = $106^{\circ}26'29''$ BT

Arah kiblat Masjid = 301°

Barat = 270°

Sedangkan koordinat Ka'bah di Mekkah lewat google earth adalah :

Lintang Mekkah = $21^{\circ}25'$ LU

Bujur Mekkah = $39^{\circ}49'$ LU




Gambar 3. Ka'bah

Hasil setelah di ukur arah kiblat masjid ini menggunakan alat bantu kompas digital dari smartphone sebelum di analisis akurasi dengan tongkat istiwa dan rumus segitiga bola adalah 301^0 di arah barat daya, Sebagaimana kebiasaan dan adat pada kebanyakan masyarakat di pulau jawa dalam menentukan arah kiblat yaitu “menghadap ke barat dengan sedikit serongkan ke kanan” memberikan hasil arah kiblat di atas.

Data tersebut adalah arah kiblat masjid ini sebelum di lakukan analisis akurasi menggunakan metode tongkat istiwa' dan rumus segitiga bola (trigonometri) dengan nilai derajat tersebut kemungkinan besar arah kiblat pada masjid ini dapat dikatakan lebih beberapa derajat atau sedikit melewati derajat semestinya. Dalam ilmu Falak dan Astronomi bahwa kesalahan yang tidak signifikan

dalam penentuan arah kiblat masih bisa ditolerir mengingat kita sendiri tidak mungkin menjaga sikap tubuh kita benar-benar selalu tepat lurus ke arah kiblat. Arah kiblat jamaah salat tidak akan terlihat berbeda, bila perbedaan antar jamaah hanya beberapa derajat. Sangat mungkin, dalam kondisi saf yang sangat rapat (seperti sering terjadi di beberapa masjid), posisi bahu kadang agak miring, bahu kanan di depan jamaah sebelah kanan, bahu kiri di belakang jamaah sebelah kiri. Jadi, perbedaan arah kiblat yang tidak terlalu signifikan hendaknya tidak terlalu dipermasalahkan.



Tabel besaran koreksi shaff²

¹ Jayusman, *Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf Dan Sains*, (Lampung: Asas, 2014), h. 78.

² Jayusman, *Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat, ..., h. 79.*

sudut □ □ □ (derajat)	x (meter)
1	0.17 m
2	0.35 m
3	0.52 m
4	0.70 m
5	0.87 m
10	1.76 m
15	2.68 m
20	3.64 m
25	4.66 m
30	5.77 m

Arah kiblat masjid yang melenceng dari arah yang sebenarnya secara signifikan, berarti orang yang salat tersebut tidak lagi menghadap ke Ka'bah di masjidil Haram, kota Mekah, atau bahkan Saudi Arabia. Jika melenceng secara signifikan ke arah selatan, maka diperkirakan arah yang dituju adalah salah satu negara di Afrika Tengah. Jika terlalu ke utara maka mengarah ke salah satu negara di benua Eropa. Jika dalam pengecekan arah kiblat, ditemukan masjid yang kurang tepat arah kiblatnya dengan kemelencengan yang cukup besar tentulah hal ini perlu dikoreksi atau dibetulkan.


Dalam melakukan pembetulan arah kiblat ini perlu adanya satu kata antara pengurus (takmir) masjid dan seluruh jamaah. Jangan sampai pembetulan arah kiblat ini justru menimbulkan permasalahan baru, yang mungkin

saja dapat menimbulkan friksi-friksi di tengah-tengah jamaah yang tentu saja hal ini tidak kita inginkan bersama.

Pembetulan arah kiblat ini bukan berarti merombak masjid atau musala, atau mungkin menghancurkan mihrabnya. Tapi yang dimaksud di sisi adalah membuat garis saf yang baru. Saf baru yang sesuai dengan perhitungan arah kiblat yang benar. Konsekuensinya saf yang baru mungkin tidak simetris lagi dengan mihrab atau tidak sejajar lagi dalam dindingnya.³

Menurut al-Muzanni yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Sebab, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah, maka shalat berjamaah yang shafnya memanjang melebihi panjang atau pun lebar bangunan Ka'bah, maka shalatnya orang-orang yang menghadap melebihi batas bangunan tersebut dihukumi tidak sah, hal ini bisa kita lihat pada gambar di bawah ini:

³ Jayusman, *Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: ...* h. 78-79.



Gambar 4. Ilustrasi shalat berjamaah shafnya memanjang apabila melebihi ukuran bangunan ka'bah

Dengan melihat gambar di atas, jika memengang pendapat kiblat adalah bangunan Ka'bah bagi orang yang melihatnya maupun tidak, maka shalat yang sah adalah shalatnya seorang imam shalat dan beberapa ma'mum saja, yakni nomor 9 sampai 15. Selebihnya shalat mereka tidak sah, karena melebihi batas bangunan Ka'bah.

Kemudian, Imam Yahya bin Syarof al-Nawawi menjelaskan bahwa dalil atau dasar hukum yang digunakan sebagai hujah para ulama yang mengatakan kiblat adalah bangunan Ka'bah adalah sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra. dan Usamah bin Zaid, yaitu:

ينتعكر لصف جرح ثم ةبعكلا لخد لمسو هيلع الله لص بينلا نا لبقلا

هذه لاق ثم

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi saw. memasuki ka’bah kemudian keluar lalu shalat dua rakaat (dengan menghadap ka’bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka’bah) kiblat”. (HR. Ahmad, V/102)

Sementara mereka yang berpendapat bahwa yang wajib adalah arah Ka’bah (jihat al-Ka’bah) berargumentasi dengan hadits Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

لَبِقْ بَرِغْلَمَاوْ قَشَلْمَا يَنْبِ ام

Artinya :

“Arah antara timur dan barat adalah kiblat” (HR. Al-Tirmidzi, I/323).

Hadits ini oleh Imam al-Tirmidzi dinilai sebagai hadits yang memiliki kualitas *hasan* dan *shahih*, yang mana diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab ra. secara *mauquf*, karena disandarkan kepada beliau.

Selain dari Umar bin Khattab, Imam al-Tirmidzi juga meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu al-Mubarak ra.

Dalam penilaian Imam Nawawi, ketika menarjih (memilih pendapat yang lebih kuat) antara dua pendapat mengenai kiblat ini, maka menurut beliau pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam madzhab Syafii adalah wajib menghadap kepada bangunan Ka'bah (*ain al-Ka'bah*) dalam ibadah shalat. Pendapat ini diikuti juga oleh sebagian ulama madzhab Maliki dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa kiblat yang diperintahkan bagi orang yang tidak melihat bangunan Ka'bah secara langsung adalah arah Ka'bah⁴.

C. Kiblat Dalam Perspektif Empat Imam Mazhab

Ikhtilaf Ulama Tentang Arah Ka'bah Sebagai Kiblat Bagi Orang Yang Tidak Melihatnya, para ulama madzhab telah sepakat bahwa orang yang melakukan ibadah shalat

⁴ Sayful Mujab, *kiblat dalam perspektif madzhabmadzhab fiqh...*, h. 333.

dengan melihat bangunan ka'bah, dia diwajibkan untuk menghadap ke fisik ka'bah (ain al-ka'bah) tersebut. Sekarang permasalahannya, bagaimana dengan orang yang berada jauh dari ka'bah dan tidak melihatnya.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Seorang imam besar, gurunya para ulama Alauddin al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H) dalam kitabnya *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* berkata: "Orang yang menjalankan shalat tidak lepas dari dua keadaan; pertama, mampu untuk melakukan shalat dengan menghadap kiblat, dan kedua, melakukan shalat tetapi tidak mampu untuk menghadap kiblat". Jika orang tersebut, mampu melakukannya (menghadap kiblat), maka ia wajib shalat dengan menghadap kiblat. Jika ia termasuk orang yang dapat melihat bangunan ka'bah, maka kiblatnya adalah fisik ka'bah itu sendiri, yakni dari

arah mana saja ia melihatnya. Sehingga berkonsekuensi seandainya ia melenceng dari bangunan fisik ka'bah tanpa menghadap ke salah satu bagian bangunan tersebut, maka shalatnya tidak sah secara hukum. Hal ini mengacu pada firman Allah swt :

” وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Artinya ; “Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”.

Selama masih ada kemampuan untuk menghadapkan wajah ke bangunan ka'bah, ia diwajibkan melakukannya. Kemudian, jika seseorang tidak melihat bangunan ka'bah, karena faktor jarak atau sebab yang lain, maka ia diwajibkan menghadapkan tubuhnya sesuai dengan arah ka'bah (jihat al-ka'bah), yakni ke dinding-dinding mihrab (tempat shalatnya) yang dibuat dengan tanda-tanda yang mengarah ke arah ka'bah, bukan menghadap ke

bangunan ka'bah. Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang tidak melihat bangunan ka'bah adalah arahnya ka'bah, bukan bangunan ka'bah. Demikianlah sebagaimana disebutkan oleh al-Kurkhi dan al-Razi, yang mana pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama Iraq.

Meskipun begitu, sebagian dari mereka menyatakan bahwa yang benar adalah menghadap ke bangunan ka'bah dengan cara berijtihad dan menelitinya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdillah al-Basri.

2. Mazhab Maliki

Imam Ibnu Rusyd (w. 595 H) menyatakan bahwa seandainya menghadap ke bangunan Ka'bah adalah suatu kewajiban, maka tentu hal itu akan sangat menyulitkan. Padahal Allah swt. Berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya ; Dan Dia (Allah) tidaklah menjadikan untuk kamu suatu kesempitan dalam agama ini (QS. Al-Hajj:78).

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menghadap ke bangunan Ka'bah bagi daerah yang jauh dari Makkah merupakan hal yang memberatkan dan memerlukan ijtihad dan penelitian yang seksama. Para ulama lainnya mengatakan bahwa kiblat untuk orang tersebut adalah arah Ka'bah (jihat al- ka'bah). Pendapat ini dipandang paling mendekati kebenaran berdasarkan tiga alasan, yakni; pertama, bahwa menghadap ke arah Ka'bah adalah taklif yang dapat dilaksanakan. Kedua, hal ini merupakan implementasi dari perintah yang termaktub dalam al-Quran: "...maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram. Dan di mana saja kalian berada..." (yakni di belahan bumi timur dan barat), "... maka palingkanlah wajahmu ke arahnya". Ketiga, para ulama berargumentasi dengan sahnya shaf yang memanjang

dalam shalat berjamaah, yang dapat dipastikan melebihi beberapa kali lipat dari panjang bangunan Ka'bah (al-Qurtubi, 1991: 363). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama bermadzhab Maliki berpendapat orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, maka dalam shalatnya yang menjadi kiblat adalah arah Ka'bah, bukan bangunannya.

3. Mazhab Syafii

Dalam madzhab Imam Syafii ra. terdapat dua pendapat besar dalam hal ini, yakni; pertama, menghadap ke arah Ka'bah (jihat al-ka'bah), dan kedua, menghadap ke bangunan Ka'bah (ain alKa'bah). Imam al-Syirazi (w. 476 H) dalam kitabnya al-muhadzdzab menjelaskan bahwa apabila seseorang belum memiliki petunjuk apapun ketika akan menentukan kiblat, maka dilihat dulu permasalahannya. Jika ia termasuk orang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia

tidak bisa melihat bangunan Ka'bah, ia diwajibkan berijtihad untuk menentukan kiblat baginya.

Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, maupun angin atau yang lainnya. Hal ini berdasar pada firman Allah swt :

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

Artinya ; “Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan), dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk” (QS. al-Nahl: 16)

Dengan demikian, ia memiliki hak untuk melakukan ijtihad dalam menentukan letak Ka'bah seperti orang yang faham dengan fenomena alam.

4. Mazhab Hambali

Dalam kitab al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) menyatakan jika seseorang shalat dengan melihat Ka'bah secara langsung, maka kiblatnya adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah (ain al-Ka'bah). Dalam hal ini tidak ada

perbedaan pendapat. Imam Ibnu Aqil melanjutkan; jika sebagian tubuhnya melenceng keluar dari garis lurus ke Ka'bah, maka shalatnya tidak sah. Sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahwa keadaan orang-orang dalam menghadap ke Ka'bah terbagi menjadi empat, yakni (Ibnu Qudamah, 1990: II/100-102):

Pertama, orang yang sangat yakin, yakni orang yang melihat langsung bangunan Ka'bah, atau ia termasuk salah satu penduduk kota Makkah, atau ia tinggal di Makkah tetapi berada di belakang penghalang buatan, seperti pagar. Maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah secara yakin.

Kedua, orang yang mengetahui arah kiblat melalui kabar dari orang lain. Ia berada di Makkah, namun bukan penduduk kota Makkah dan ia tidak dapat melihat Ka'bah. Ia diberitahu orang lain tentang arah menghadap kiblat dengan penuh keyakinan bahwa yang memberi informasi tersebut telah melihat Ka'bah secara langsung. Misalnya, seseorang berada

di tempat yang pandangnya terhalang dari Ka'bah, kemudian ada orang yang memberitahukan arah kiblat kepadanya. Atau ia adalah orang asing yang sedang singgah di kota Makkah, kemudian penduduk kota tersebut memberitahukan arah kiblat kepadanya. Demikian pula jika seseorang berada di sebuah kota atau desa yang pandangnya tidak dapat menjangkau bangunan Ka'bah, maka ia wajib menghadap ke arah mihrab atau kiblat yang sudah dibuat. Sebab mihrab tersebut dibuat oleh orang yang ahli dan mengetahui arah Ka'bah. Maka kondisi semacam ini sama dengan mengetahui kiblat melalui berita orang lain. Makanya ia tidak perlu lagi berijtihad.

Ketiga, orang harus melakukan ijtihad dalam menentukan kiblat. Ia adalah orang yang tidak sama kondisinya dengan poin satu dan dua di atas. Sementara ia adalah orang mampu untuk menentukan kiblat.

Keempat, orang yang wajib taqlid. Ia adalah orang yang buta dan orang yang tidak mampu melakukan ijtihad. Ia adalah seseorang yang dalam kondisi selain ketiga poin di atas, karenanya ia wajib taqlid kepada mujtahid. Hal yang wajib dilakukan bagi orang dalam kondisi poin tiga dan empat ini, serta bagi orang-orang yang berdomisili jauh dari Makkah adalah mencari tahu arah Ka'bah, bukan mengenai bangunannya. Imam Ahmad menegaskan bahwa "arah antara timur dan barat adalah kiblat".

Karena itu, jika melenceng sedikit dari arah Ka'bah, maka shalatnya harus diulang. Kendati begitu, ia harus seksama mengarahkan shalatnya ke bagian tengah Ka'bah. pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.⁵

⁵ Sayful Mujab, *kiblat dalam perspektif madzhab-madzhab fiqh, ..., h. 326.*